



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 141/ 19 /HK/437.12/2021

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA MONDOLUKU KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Saudara H. RIMAN, jabatan Kepala Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor: 141/1101/HK/437.12/2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir A) Rumah Sakit Umum (RSU) dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto tanggal 18 Desember 2020 Nomor: 449.7/601/417.302.1/2020 dan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom tanggal 5 Januari 2021 Nomor: 141/01/437.109.14/2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, bahwa Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;

- c. bahwa menindaklanjuti Surat Camat Wringinanom tanggal 11 Januari 2021 Nomor: 140/13/437.109/2021 perihal Surat Permohonan, mengusulkan TRI GATOT MULYONO NIP. 19680416 200701 1 016, Jabatan Staf Kecamatan Wringinanom. Disamping jabatan pokoknya, ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom dengan mempertimbangkan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, tanggal 6 Januari 2021 Nomor: 141/3/BPD-Mondoluku/2021 perihal Surat Permohonan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Wringinanom tanggal 11 Januari 2021 Nomor: 140/13/437.109/2021 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Desa;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom tanggal 6 Januari 2021 Nomor: 141/3/BPD-Mondoluku/2021 perihal Surat Permohonan;
 3. Berita Acara Musyawarah Desa, Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik tanggal 5 Januari 2021 yang membahas pengajuan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
 4. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom tanggal 5 Januari 2021 Nomor: 141/01/437.109.14/2021;

5. Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir A) Rumah Sakit Umum (RSU) dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto tanggal 18 Desember 2020 Nomor: 449.7/601/417.302.1/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara H. RIMAN dari jabatannya sebagai Kepala Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara TRI GATOT MULYONO NIP. 19680416 200701 1 016 Jabatan Staf Kecamatan Wringinanom, disamping jabatan pokoknya, ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sejak dilantik sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Pebruari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.